

## Analisis Pengaruh Timbal Balik Antara Penghindaran Pajak dan Corporate Social Responsibility (CSR)

Maychellie Vincent\*<sup>1</sup>, Dian Purnama Sari<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi  
Universitas Katolik Widya Mandala  
Surabaya, Indonesia

e-mail: maychellievincent@gmail.com\*<sup>1</sup>, dian0ps@ukwms.ac.id<sup>2</sup>

### Abstrak

Perusahaan yang sanggup untuk memposisikan CSR dan aspek perpajakan ke dalam sebuah jalinan rencana sistematis dan strategis akan memperoleh manfaat pada peningkatan kadar *competitive advantage* perusahaan tersebut. Perencanaan pajak dan aktivitas CSR yang telah dikolaborasi bermanfaat dalam mendukung pengimplementasian rencana strategis perusahaan dengan menanamkan nilai di benak masyarakat dan konsumennya sekalipun penghindaran pajak ataupun CSR menjadi motivasi awal perusahaan melakukan strategi yang dimiliki. Desain penelitian adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Data penelitian adalah laporan keuangan tahun 2016-2018. Objek penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data adalah regresi linier berganda. Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap CSR dan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak oleh sebab perusahaan dengan tingkat agretivitas tinggi pada aspek perpajakan akan cenderung mengungkapkan informasi CSR secara berlebih, baik untuk tujuan menguntungkan korporasi ataupun pengalokasian dana kepada aktivitas bernilai tambah.

**Kata kunci:** penghindaran pajak; CSR; motivasi perusahaan.

### Abstract

*Companies that are able to position CSR and taxation aspects in a systematic and strategic plan network will benefit from increasing the company's competitive advantage. Tax planning and CSR activities that have been collaborated are useful in supporting the implementation of the company's strategic plan by instilling value in the minds of the public and consumers even though tax avoidance or CSR is the initial motivation for the company to carry out its own strategy. The research design is quantitative with hypothesis testing. The research data is 2016-2018 financial statements. The object of research is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The data analysis technique is multiple linear regression. The research objective is to examine and analyze the effect of tax avoidance on Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Social Responsibility (CSR) on tax avoidance. The results showed that tax avoidance had a positive effect on CSR and CSR had a positive effect on tax avoidance because companies with a high level of agritivity in the taxation aspect would tend to disclose CSR information in excess, both for the purpose of benefiting corporations or allocating funds to value-added activities.*

**Keywords:** tax avoidance; CSR; company motivation

Riwayat Artikel  
Tanggal diajukan:  
16 Agustus 2020

Tanggal diterima :  
21 Oktober 2020

Tanggal  
dipublikasikan:  
15 Desember  
2020

Pengutipan:  
Vincent, M. &  
Sari, D. P. (2020).  
Analisis Pengaruh  
Timbal Balik  
Antara  
Penghindaran  
Pajak Dan  
*Corporate Social  
Responsibility  
(CSR)*. *Jurnal  
PendidikanEkono  
mi Undiksha*, 12  
(2), 203-215

## PENDAHULUAN

Selama berapa waktu belakangan, hingga saat ini terdapat dua topik utama yang timbul dan semakin marak diperbincangkan di lingkup masyarakat luas, khususnya dalam dunia bisnis. Pertama, tindakan manajerial dalam hal penghindaran pajak demi keuntungan yang lebih tinggi bagi korporasi menjadi pilihan yang semakin umum untuk ditempuh kalangan bisnis saat ini (Lanis dan Richardson, 2013) dan kedua ialah sampai dengan saat ini, perhatian yang difokuskan oleh perusahaan, instansi pemerintahan, badan-badan profesional, dan kelompok lain di dalam masyarakat (seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan perkumpulan akademisi) kepada isu "berkelanjutan" telah mengalami peningkatan secara drastis (Bouten dan Everaert, 2015). Pemerintah, kumpulan media, himpunan aktivis, dan rakyat luas semakin menekan perusahaan agar dapat melakukan kalkulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dari aktivitas usaha yang dimiliki. Mengulas terlebih dahulu mengenai tindakan penghindaran pajak, aktivitas tersebut kini secara mayoritas lebih dimotivasi berdasarkan keseimbangan antara biaya dan manfaat yang diperoleh dalam penerapannya. Xynas (2011) memberikan perbedaan arti secara konkret antara aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut pendapat yang diutarakan, Xynas (2011) mengatakan bahwasannya penghindaran pajak adalah sebuah upaya untuk menurunkan pajak terutang secara resmi atau legal atau tidak menyalahi aturan manapun, sementara itu penggelapan pajak merupakan sebuah upaya untuk menurunkan pajak terutang yang bersifat ilegal dengan menyalahi regulasi dalam konteks perpajakan yang berlaku di negara atau kawasan tertentu. Berbicara mengenai penghindaran pajak yang bersifat resmi atau legal (*tax avoidance*), aktivitas ini dapat diselenggarakan oleh perusahaan sebagai wajib pajak dengan cara memaksimalkan kekosongan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta dengan segala peraturan pendukungnya. Sebagai contoh, perusahaan dapat

memberikan tunjangan atau kompensasi berupa beras (natura/kenikmatan) kepada para pegawainya. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Bab IV Pasal 9 Ayat (1) b dikatakan jika yang tidak diperhitungkan dalam definisi penghasilan yang wajib dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah semua penerimaan berupa natura dan/atau kenikmatan dengan wujud apapun dan diberikan oleh pihak tertentu, kecuali penghasilan yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 Ayat (2) peraturan bersangkutan. Oleh sebab itu, berdasarkan contoh yang ada, pemberian tunjangan kepada para pegawai dapat diatur sedemikian rupa oleh perusahaan yang ada dengan cara memberikan natura dan bukan berupa uang tunai sehingga pembebanan biaya dapat diperhitungkan dalam aspek perpajakan perusahaan dengan tujuan semula yang tercapai, yakni menambah kesejahteraan karyawan yang dimiliki.

Ketidakjelasan peraturan perpajakan yang ada jelas menjadi ajang bagi kecenderungan wajib pajak dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak oleh sebab perbedaan persepsi yang timbul dari pemerintah sebagai regulator dengan perusahaan sebagai wajib pajak tidak dapat terhindarkan selagi keduanya memiliki kepentingan yang berbeda pula. Seolah membenarkan, menurut Darussalam dan Septriadi (2009) jika ditinjau dari pihak penanggung pajak atau wajib pajak, sepanjang pihak bersangkutan mempunyai cara atau strategi dalam menurunkan jumlah pajak terutang serta belum terdapat regulasi pasti mengenai pelanggaran aspek perpajakan atas pilihan yang ditempuh, maka cara apapun yang dilakukan tersebut tidak dapat dipersalahkan oleh pemerintah sekalipun. Akan tetapi, di sudut yang berbeda, penghindaran pajak yang dijalankan oleh pihak tertentu termasuk perusahaan-perusahaan yang ada saat ini cenderung dapat merugikan pemerintah dan tidak sejalan dengan maksud yang dimiliki masyarakat oleh sebab implikasi pemenuhan perpajakan dapat berperan penting bagi masyarakat luas pada umumnya dalam hal pembiayaan fasilitas publik di sektor seperti pendidikan atau pengembangan SDM, pertahanan nasional

atau kesetaraan administrasi kepemilikan tanah, kesehatan masyarakat atau kualitas hidup, dan penegakan hukum atau keadilan secara merata (Freeman, 1983).

Menurut Lanis dan Richardson (2013) penilaian masyarakat pada perusahaan-perusahaan yang memutuskan terlaksananya aktivitas penghindaran pajak dianggap telah melakukan tindakan yang tidak etis secara sosial dan bersifat ilegal. Tindakan tersebut secara tidak langsung akan menjadi perhatian publik secara luas dan menanamkan nilai negatif atas citra perusahaan bersangkutan. Hal ini tentu dapat menimbulkan efek pisau bermata dua bagi perusahaan oleh sebab keuntungan yang diperoleh dari aktivitas penghindaran pajak, sekalipun dilakukan dengan dasar memanfaatkan celah peraturan yang ada dan tidak menyalahinya dapat memberikan citra buruk penilaian masyarakat luas apabila diketahui kebenaran dalam melakukannya. Selain itu, kini perusahaan sebagai entitas bisnis juga masih dibebani dengan aspek lanjutan dari tanggung jawab sosial berupa CSR yang akan memberikan tambahan citra negatif apabila perusahaan tidak melakukannya sesuai dengan harapan masyarakat.

Berusaha menjabarkan lebih lanjut dan membahas isu mengenai perhatian yang ditujukan oleh perusahaan, lembaga pemerintah, badan-badan profesional, dan kelompok lainnya dalam masyarakat atas isu "berkelanjutan", CSR sendiri merupakan sebuah wujud nyata atas partisipasi perusahaan dalam merealisasikan dukungan berkesinambungan dan terstruktur kepada lapisan masyarakat di lingkungan tertentu dengan tujuan untuk dapat meningkatkan keadaan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat bersangkutan ataupun perbaikan berkelanjutan atas isu lingkungan hidup sesuai dengan lingkup dan kemampuan perusahaan. Wibisono (2007:7) dalam *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) memberi definisi CSR sebagai "komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas kehidupan tenaga kerja dan keluarga mereka serta masyarakat lokal dan masyarakat pada

umumnya". Definisi tersebut bisa dianalogikan sebagai komitmen para penggerak dunia perekonomian agar secara berkesinambungan dapat beraktivitas berdasarkan etika, melakukan operasional dengan legalitas kuat serta berdampak bagi kesejahteraan aspek ekonomi, bersama dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarga yang dimiliki, sekaligus dengan peningkatan kualitas masyarakat secara lebih luas, tidak terkecuali kearifan lokal yang masih ada sampai dengan saat ini. Hal ini sejatinya juga berlandaskan pada prinsip *triple bottom line*, bahwa selain berfokus untuk memaksimalkan laba (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan (*planet*) dan sosial (*people*) di sekitarnya yang memperoleh dampak dari kegiatan operasional perusahaan bersangkutan (Elkington, 1997).

Sejalan dengan pendapat para ahli, dalam teori legitimasi, CSR dapat diartikan sebagai sebuah bentuk konkrit atau cara yang diimplementasikan dalam rupa sebuah program oleh perusahaan guna memperoleh legitimasi dari masyarakat. Lebih lanjut lagi, teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) juga menjabarkan bahwa untuk menjaga keberlangsungan operasi bisnis yang dimiliki, perusahaan wajib dasarnya untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan (dalam hal ini masyarakat dan lingkungan sekitar) dikarenakan pihak tersebut memiliki pengaruh akan keberlangsungan *life cycle* sebuah perusahaan secara tidak langsung (Wahyudi, 2015). Dengan demikian, saat ini CSR telah muncul sebagai salah satu aspek utama dan penting yang tidak dapat dipandang sebelah mata bagi para pelaku bisnis dimanapun mereka berada (Porter dan Kramer, 2006). Secara umum, perusahaan memiliki konsep CSR yang beraneka ragam, dimulai dari tingkat paling tradisional (kebermanfaatannya dan perilaku etis yang bersifat karitatif) hingga pada tingkat modern yang menganggap CSR sebagai sebuah upaya untuk berkontribusi lebih dari apa yang diharapkan oleh pelanggan dan masyarakat luas (Wibisono, 2007).

Ditinjau melalui aspek yuridis, pelaksanaan dan pelaporan CSR oleh

perusahaan sejatinya juga telah dimandatkan oleh pemerintah di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa peraturan terkait tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta berbagai peraturan daerah setempat, tempat perusahaan berdiri dan melakukan kegiatan usahanya dengan inti penjabaran bahwa “semua perusahaan selaku subjek hukum memiliki kewajiban atau tanggung jawab sehubungan dengan konteks kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan”. Akan tetapi, dalam penerapannya sampai dengan sekarang masih belum secara mayoritas perusahaan di Indonesia melakukan aktivitas dan pelaporan CSR serta sekalipun dilakukan, cenderung tetap tidak bersifat efektif oleh karena Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dijadikan acuan pelaporan kinerja dan keuangan perusahaan masih memberlakukan aktivitas CSR sebagai sebuah komponen pengungkapan yang bersifat sukarela.

Selain karena pengungkapannya yang masih bersifat sukarela, perusahaan-perusahaan yang ada kini masih berasumsi bahwa dalam hal merealisasikan dan menginformasikan, aktivitas CSR adalah beban yang wajib dikurangkan oleh perusahaan dan bersifat memberatkan finansial korporasi. Apabila menelusur pada beban tanggung jawab sosial yang diberikan kepada perusahaan, Setiadji dan Bambang (2010) mengungkapkan bahwasannya sampai dengan sekarang mayoritas perusahaan berpandangan telah menanggung dua beban material yang sama-sama memberatkan, yakni kewajiban perpajakan dan pelaksanaan aktivitas CSR. Pada dasarnya kedua pos pengeluaran bersangkutan diperuntukan untuk mensejahterahkan masyarakat sekitar tempatnya beroperasi. Namun pada realita yang terjadi, guna mencari titik solusi bagi tanggung jawab yang memberatkan tersebut, kini perusahaan mulai mencari cara dalam meningkatkan taraf agresivitas pajak yang dimiliki melalui mekanisme

penghindaran pajak yang sedari semula telah dilakukan dengan batasan normal dengan tujuan memperoleh keuntungan sebagaimana seharusnya perusahaan tersebut beroperasi (Setiadji dan Bambang, 2010). Sekalipun tindakan penghindaran pajak tidak sejalan dengan keinginan dan nilai-nilai di dalam masyarakat, perusahaan kini akan berusaha untuk melakukan kamufase dengan cara melaksanakan tanggung jawab sosialnya berupa CSR secara lebih tinggi kepada masyarakat guna merevisi pandangan dan mendapatkan legitimasi serta menanamkan *value* perusahaan di masyarakat bersangkutan. Hal ini didukung oleh pernyataan Lanis dan Richardson (2013) bahwa perusahaan yang telah terbukti merealisasikan penghindaran pajak dapat bertindak sejalan dengan teori legitimasi melalui pengungkapan CSR tambahan dari waktu ke waktu. Hal ini berarti bahwa penghindaran pajak dapat memotivasi sebuah perusahaan melakukan praktik dan pelaporan aktivitas CSR.

Seakan berusaha untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah saat ini melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 yang mengatur mengenai pembebanan biaya tanggung jawab sosial perusahaan dalam perhitungan kewajiban perpajakan perusahaan guna mengakomodir kepentingan dunia bisnis yang dibebani oleh tanggung jawab kewajiban perpajakan dan biaya penerapan CSR. Pengeluaran peraturan tersebut tidak lain untuk mengarahkan strategi bisnis perusahaan agar memiliki paradigma bahwa kewajiban melaksanakan CSR seharusnya juga berpedoman kepada aktivitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak secara wajar berdasarkan hukum yang berlaku. Apabila perusahaan-perusahaan yang ada menjadi pihak penghindar kewajiban perpajakan, maka pengurangan penerimaan pajak negara sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar saat ini akan terganggu dan berimbas pada pemenuhan fungsi pemerintah dalam masyarakat.

Akan tetapi dengan diterbitkannya peraturan baru tersebut, seakan tidak kekurangan akal, perusahaan-perusahaan yang ada kini dihadapkan pada opsi baru

untuk memanfaatkan celah yang ada. Biaya yang cukup material di awal penerapan program tanggung jawab sosial atau CSR dengan tujuan timbal balik setimpal bagi perusahaan di masa mendatang berupa pengakuan dan keberpihakan atau legitimasi masyarakat, dapat dikatakan memiliki bobot yang relatif tinggi untuk aspek finansial perusahaan, ini dikarenakan hasil yang tidak dapat dipastikan akan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Performa kinerja dalam aspek finansial yang mumpuni serta stabil untuk mengupayakan keberlanjutan pengimplementasian CSR oleh perusahaan sebagai bagian peningkatan nilai korporasi dari banyaknya pelaku usaha lainnya bisa dikatakan sebagai hambatan utama yang perlu dipertimbangkan. Perusahaan kini dituntut untuk mencapai tingkat keuangan yang telah direncanakan dengan mumpuni sejak pertama siklus operasi yang dimiliki akan dijalankan.

Dalam kaitannya untuk mempersiapkan perencanaan keuangan yang baik, cara-cara bersifat legal hingga ilegal kini ditempuh oleh perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan pengurangan tanggung jawab perusahaan yang tidak bernilai tambah guna memperoleh tambahan sumber dana bagi keberlangsungan bisnis, keuntungan pemegang saham, hingga penerapan aktivitas CSR. Cara tersebut salah satunya ialah dengan melakukan penghindaran pajak kembali yang sejatinya wajib dibayarkan kepada negara. Pilihan ini sangat mungkin terjadi dan dapat dikatakan sebagai salah satu opsi strategi mumpuni bagi upaya meningkatkan sumber pembiayaan CSR oleh sebab pandangan yang menganggap pajak merupakan salah satu beban yang tidak bernilai tambah karena sifatnya yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung bagi wajib pajaknya (Darussalam dan Septriadi, 2008) hingga harus dikurangi ataupun dialokasikan kepada pos pengeluaran yang lebih bermanfaat. Sampai dengan saat ini, pola pikir serupa menjadi salah satu alternatif strategi baru dan diyakini perusahaan sebagai hal yang wajar untuk dilakukan.

Menelusur lebih lanjut lagi mengenai praktik tanggung jawab sosial perusahaan

dengan upaya efisiensi pos biaya tidak bernilai tambah serta praktik penghindaran pajak perusahaan, aktivitas CSR memiliki korelasi yang sangat erat dalam menunjang penghindaran pajak perusahaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011, CSR sendiri adalah sebuah unsur pengeluaran yang dapat dibebankan dalam perhitungan kewajiban perpajakan dan dapat menjadi salah satu opsi bagi perusahaan yang memang menargetkan penghindaran pajak sebagai dasar alokasi biaya. Dalam peraturan tersebut, jelas dicantumkan bahwa praktik CSR merupakan sebuah pos biaya yang dapat menjadi variabel penentu pengurangan kewajiban perpajakan bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkannya dengan tetap berpedoman pada rancangan kesesuaian dan kebenaran pengeluaran yang disisihkan seperti yang dijabarkan pada undang-undang perseroan terbatas.

Lebih dalam lagi, praktik CSR dan kepatuhan perpajakan merupakan dua hal yang tidak mungkin dihindari perusahaan oleh sebab tuntutan para stakeholder yang ada. Baik untuk diamati bahwa pengeluaran aspek ekonomis tidak dapat terpisah begitu saja dari teori biaya yang telah diwajibkan bagi perusahaan bersangkutan. Perusahaan yang melandasi aktivitas CSR sebagai komponen dari kewajiban moral, atau berdasarkan *sustainability* dan *license-to-operate*, akan berhubungan dengan banyak kegiatan yang menimbulkan biaya kualitas ataupun biaya lingkungan. Akan tetapi, untuk perusahaan yang melaksanakan aktivitas CSR sebagai sekedar tindakan menciptakan nama baik (*reputation agreement*) sejatinya akan menghubungkan aktivitas CSR dengan aktivitas promosi atau marketing. Aktivitas marketing di sini mengacu pada image branding perusahaan bersangkutan sebagai perusahaan yang peduli atas kewajiban sosialnya (Porter dan Kramer, 2006). Sebagai sebuah contoh, banyak saat ini dimana perusahaan yang bergerak pada industri bahan kimia telah menyediakan program asuransi gratis dan perusahaan yang bergerak pada industri makanan cepat saji di negara-negara maju telah memprakarsai pusat terapi dengan target anak penderita gangguan berat

badan. Biaya aktivitas CSR yang dikeluarkan sehubungan dengan berbagai kegiatan bersangkutan bagi korporasi atau perusahaan nantinya akan diakui sebagai pengeluaran atas upaya perluasan pangsa pasar, *branding*, umum dan administratif, serta kepedulian sosial dan bantuan langsung dalam perhitungan kewajiban perpajakan secara periodik.

Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah asumsi bahwa pos pengeluaran atas biaya yang muncul sehubungan dengan konsekuensi atas penerapan kegiatan CSR yang diterapkan oleh perusahaan, dari sisi atau pihak perpajakan bisa dikategorikan ke dalam pengeluaran yang relevan atas aktivitas-aktivitas berunsur 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan dan pengeluaran yang tidak relevan dengan unsur 3M (Wahyudi, 2015). Lebih lanjut lagi, pengeluaran yang relevan atas aktivitas-aktivitas berunsur 3M sebagai contoh ialah pengeluaran atas penerapan aktivitas CSR dan menjadi satu kesatuan atas siklus operasional korporasi atau perusahaan yakni berupa pengeluaran untuk pencegahan, deteksi atau penemuan, dan kegagalan internal. Pengeluaran-pengeluaran tersebut idealnya dapat diperhitungkan atas pengurang nominal pendapatan kotor perusahaan sehubungan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kecuali dijelaskan dengan pengecualian tertentu. Di sisi lain, biaya CSR yang terkait dengan usaha menciptakan dan memperbesar reputasi ataupun citra perusahaan dan tidak relevan dengan 3M seperti halnya pengeluaran atas aktivitas promosi, sumbangan, hibah, dan pemberian fasilitas beasiswa tanpa ikatan kontrak, sejatinya tidak diperkenankan untuk dikurangkan pada penghasilan bruto, kecuali dijelaskan dengan pengecualian tertentu. Akan tetapi, pada realisasinya masih ditemui berbagai pos pengeluaran sehubungan dengan CSR yang sukar untuk diklasifikasikan pada kelompok-kelompok tertentu. Berdasarkan hal tersebut, upaya penghindaran pajak memiliki peran yang cukup krusial bagi sebuah perusahaan sebagaimana diungkapkan oleh Suandy Erly (2001) bahwa *tax planning* secara umum merupakan sebuah analisis mendalam serta sistematis dalam mengklasifikasikan

berbagai pilihan konsekuensi sehubungan dengan aspek perpajakan yang bertujuan untuk meminimalisir beban pajak baik sekarang ataupun seterusnya.

Dari kedua macam motivasi pelaksanaan penghindaran pajak dan penerapan aktivitas CSR di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang sanggup untuk memposisikan CSR dan aspek perpajakan ke dalam sebuah jalinan rencana sistematis dan strategis akan memperoleh manfaat pada peningkatan kadar *competitive advantage* perusahaan tersebut. Di pihak lain, *sustainability life cycle* perusahaan juga akan semakin meningkat sebagai imbas dari persepsi masyarakat pada perusahaan yang memiliki nilai lebih pada para *stakeholder* yang dimiliki. Dengan demikian, perencanaan pajak dan aktivitas CSR yang telah dikolaborasikan bermanfaat dalam mendukung pengimplementasian rencana strategis perusahaan dengan menanamkan nilai di benak masyarakat dan konsumennya sekalipun penghindaran pajak ataupun CSR menjadi motivasi awal perusahaan melakukan strategi yang dimiliki.

Hingga saat ini, penelitian sehubungan dengan aktivitas CSR dan aspek perpajakan telah cukup banyak direalisasikan. Mayoritas penelitian tersebut meneliti pengaruh aktivitas CSR terhadap agresivitas penghindaran pajak yang dimiliki oleh perusahaan dengan latar belakang sektor industri yang berbeda-beda. Penelitian Wahyudi (2015) misalnya, mengangkat topik atas sebab yang ditimbulkan pelaksanaan CSR pada keputusan penghindaran pajak dari korporasi. Melalui perancangan secara kuantitatif, Wahyudi mengimplementasikan analisa secara regresi pada variabel dependen berupa penghindaran pajak dengan variabel independen berupa aktivitas CSR. Hasil yang telah didapatkan atas perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 memberikan gambaran bahwasanya volume pengimplementasian CSR tidaklah memiliki dampak berarti pada upaya perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Aktivitas penelitian yang bertolak belakang dari penelitian yang dilakukan Wahyudi, digagas dan diimplementasikan oleh Octoviana dan

Rohman pada tahun 2014. Penelitian bersangkutan berusaha mengetahui seberapa jauh dampak yang ditimbulkan oleh agresivitas pajak pada motivasi pelaksanaan CSR. Penelitian dilakukan menggunakan data yang berasal dari perusahaan-perusahaan bersektor pertambangan dan properti dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedari tahun 2009 hingga 2012, hasil yang diperoleh menjelaskan bahwasannya tingkat agresivitas pajak memiliki pengaruh secara negatif terhadap CSR dan memiliki indikasi memotivasi penerapannya. Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki tingkat agresivitas pajak cenderung rendah (semakin rendah persentase agresivitas pajak yang dikalkulasi dengan proksi *Effective Tax Rate*, akan cenderung tinggi aktivitas penghindaran pajak yang diterapkan) cenderung mengungkapkan informasi CSR berlebihan.

Dari sekian banyak penelitian yang dilakukan dan memposisikan pengeluaran atas CSR dan pajak terutang sebagai sebuah dikotomi, Sari (2012) yang mengusung konsep pemanfaatan implementasi CSR dalam skema perencanaan minimalisasi pajak terutang pada Badan Usaha Milik Negara telah mengungkapkan bahwa terdapat peluang atas penyaluran bantuan pengurangan pajak terutang untuk korporasi bersangkutan apabila secara rutin mengimplementasikan aktivitas CSR dari waktu ke waktu. Hal ini seakan juga membenarkan bahwa pelaksanaan aktivitas CSR sendiri yang menurut undang-undang perpajakan merupakan salah satu komponen biaya yang dapat dibebankan dalam perhitungan kewajiban perpajakan, dapat menjadi salah satu opsi bagi perusahaan yang memang menargetkan penghindaran pajak bagi keuntungannya secara sistematis. Lantas, timbul sebuah topik dikusi yang mempertanyakan apakah memungkinkan jika praktik CSR yang selama ini dilakukan oleh perusahaan menjadi sebuah instrumen kamufase dalam menjalankan praktik penghindaran pajak atau justru sebaliknya, penghindaran pajak dapat dimotivasi oleh upaya perusahaan dalam melakukan praktik CSR sebagai salah satu sumber pendanaan dengan keduanya yang memanfaatkan

celah dalam peraturan yang ada sampai dengan saat ini.

## METODE

Desain penelitian yang diterapkan adalah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan timbal balik secara bergantian antara upaya penghindaran pajak dengan penerapan CSR perusahaan pada semua perusahaan yang telah terdaftar di BEI. Periode penelitian adalah tiga tahun yaitu dari tahun 2016-2018.

Jenis data dalam penelitian saat ini merupakan data kuantitatif berupa laporan keuangan semua perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018. Sumber data yang digunakan adalah laporan kinerja keuangan perusahaan dan diperoleh dari halaman Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Data yang akan diperoleh dan dimanfaatkan dalam penelitian merupakan data yang bersifat sekunder dan bersifat *time series*.

Di dalam penelitian saat ini, dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan seluruh data. Dokumentasi dilaksanakan melalui pengumpulan data penelitian berbentuk laporan kinerja keuangan seluruh perusahaan dari berbagai sektor yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat menganalisis data yaitu dengan cara menghitung terlebih dahulu variabel-variabel terikat dan tidak terikat yang digunakan dalam penelitian (penghindaran pajak (PP), pengungkapan CSR (CSR), ukuran perusahaan (SIZE), dan profitabilitas (P)).

*Menghitung penghindaran pajak (PP).*

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

(Octoviana dan Rohman, 2014)

Keterangan:

ETR = *Effective Tax Rate*

*Menghitung pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).*

$$CSRDI = \frac{\sum CSRDI}{79}$$

(Global Reporting Initiative (GRI), 2014)

Keterangan:

CSRDI = Pengungkapan CSR  
 $\sum CSRDI$  = Total item *CSR Index*  
 yang diungkapkan

*Menghitung ukuran perusahaan (SIZE).*

SIZE = Ln (Total aset)

(Suwito dan Herawati, 2005)

*Menghitung profitabilitas (P).*

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata aset}}$$

(Subramanyam, 2014)

Keterangan:

ROA = Return On Asset

#### *Pengujian Hipotesis*

Di dalam penelitian saat ini, digunakan analisa data berupa uji regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 23. Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat.

#### *Hipotesis 1 (H<sub>1</sub>)*

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan memiliki tujuan untuk mengetahui serta menguji seberapa berpengaruhnya pengaruh penghindaran pajak terhadap motivasi perusahaan dalam melakukan CSR, dengan kriteria:

- (a) Apabila nilai sig > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (penghindaran pajak) tidak berpengaruh pada variabel terikat (CSR).  
 (b) Apabila nilai sig ≤ 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (penghindaran pajak) berpengaruh pada variabel terikat (CSR).

#### *Hipotesis 2 (H<sub>2</sub>)*

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan memiliki tujuan untuk mengetahui serta menguji seberapa berpengaruhnya pengaruh pengungkapan CSR terhadap motivasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, dengan kriteria:

- (a) Apabila nilai sig > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (CSR) tidak berpengaruh pada variabel terikat (penghindaran pajak).  
 (b) Apabila nilai sig ≤ 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (CSR) berpengaruh pada variabel terikat (penghindaran pajak).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan tipe objek yang dijadikan pedoman, didapatkan sampel sebanyak 399 perusahaan dengan total sampel mencapai 1197 sampel. Regresi antara penghindaran pajak terhadap pengungkapan CSR maupun pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak menghasilkan persamaan (1.1) dan (1.2), yakni:

$$CSR = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 P + \beta_3 SIZE + e \quad (1.1)$$

$$PP = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 P + \beta_3 SIZE + e \quad (1.2)$$

#### *Hasil Uji Normalitas*

Berdasarkan olah data, hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,205 pada kedua persamaan yang bermakna keseluruhan data yang ada telah tersebar secara normal dikarenakan besaran signifikansi lebih tinggi dari 0,05.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Model (Persamaan)	Keterangan	Monte Carlo Sig. (2-tailed)
1.1	Unstandardized Residual	0,205
1.2	Unstandardized Residual	0,205

Hasil uji heteroskedastisitas model penelitian menunjukkan nilai signifikansi variabel penelitian pada kedua persamaan berada lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi



heteroskedastisitas dalam model regresi atau terjadi homoskedastisitas pada kedua persamaan yang ada.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model (Persamaan)	Signifikansi
1.1	0,279
1.2	0,094

Hasil uji multikolinearitas model penelitian menunjukkan *tolerance value* lebih dari 0,1 dan *variance inflation factor* kurang dari 10 pada kedua persamaan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi pada kedua persamaan yang ada.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model (Persamaan)	Variabel Independen	TV	VIF
1.1	PP	0,992	1,008
	P	0,999	1,001
	SIZE	0,991	1,009
1.2	CSR	0,997	1,003
	P	0,999	1,001
	SIZE	0,996	1,004

Hasil uji autokorelasi model penelitian pada menunjukkan bahwa nilai DW yaitu 2,013 pada persamaan 1.1 dan 1,944 pada persamaan 1.2 berada di antara 1,910 (dU) dan 2,090 (4-dU) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi pada kedua persamaan yang ada.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model (Persamaan)	dU	DW	(4-dU)
1.1	1,910	2,013	2,090
1.2	1,910	1,944	2,090

Hasil pengujian koefisien determinasi model penelitian persamaan 1.1 pada tabel 4.7 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,172. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen

(PP) dan variabel kontrol (P dan *SIZE*) dapat menjelaskan variabel *dependen* (*CSR*) sebesar 17,2% sedangkan sisa 82,8% dari *CSR* sebagai variabel *dependen* dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model penelitian. Sedangkan pada hasil pengujian koefisien determinasi model penelitian persamaan 1.2 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,124. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen (*CSR*) dan variabel kontrol (P dan *SIZE*) dapat menjelaskan variabel *dependen* (PP) sebesar 12,4% sedangkan sisa 87,6% dari PP sebagai variabel *dependen* dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model (Persamaan)	R	R Square	<i>Adjusted R Square</i>
1.1	0,410	0,152	0,172
1.2	0,329	0,127	0,124

Hasil pengujian statistik F model penelitian menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,002 pada persamaan 1.1 dan 0,000 pada persamaan 1.2 yang berada kurang dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti model regresi persamaan 1.1 layak untuk digunakan dalam memprediksi pengaruh penghindaran pajak pada pengungkapan *CSR*, serta model regresi persamaan 1.2 layak untuk digunakan dalam memprediksi pengaruh pengungkapan *CSR* pada penghindaran pajak.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F

Model (Persamaan)	F	Signifikansi
1.1	24,839	0,002
1.2	26,761	0,000

Pada pengujian statistik t, variabel PP menunjukkan nilai t sebesar -3,263 yang berarti PP berpengaruh negatif terhadap *CSR*. Semakin rendah nilai *ETR*, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan sehingga korelasi

penghindaran pajak dengan *CSR* adalah positif. Nilai signifikansi *PP* menunjukkan nilai 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, *PP* berpengaruh terhadap *CSR*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *H1* yang menyatakan bahwa *PP* berpengaruh positif terhadap *CSR* diterima.

Jika penghindaran pajak yang diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* mengalami penurunan nilai, maka tingkat pengungkapan *CSR* perusahaan akan mengalami peningkatan. Semakin rendah nilai *ETR* yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan pula. Dengan demikian, perusahaan yang berinisiatif untuk menghindari pajak akan terkesan menginformasikan aktivitas *CSR* secara lebih tinggi.

Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan perusahaan yang agresif dalam hal penghindaran pajak akan terkesan menginformasikan *CSR* secara lebih banyak dengan alasan bahwa pengeluaran atas aspek perpajakan yang wajib ditanggung, akan dialokasikan pada pembiayaan *CSR*. Hal ini dapat dibilang tidak menyalahi aturan oleh sebab pemerintah juga telah menuangkan kebijakan yang seolah mendukung aktivitas serupa dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Selain itu, penginformasian *CSR* juga dianggap penting sebagai bukti pemberian kembali pada lingkungan sekitar karena korporasi dalam merealisasikan operasinya cenderung tidak akan pernah terlepas dari support sekitar tempatnya beroperasi, alasan tersebut yang membuat *CSR* terlihat sebagai senjata yang tepat dalam upaya menghindari pajak perusahaan. Hasil penelitian ini juga serupa dengan apa yang dijabarkan oleh Octoviana dan Rohman (2014) bahwasannya keagresivitasan di konteks perpajakan secara negatif berperan pada pengungkapan *CSR* perusahaan

dengan tujuan bahwa penerapan *CSR* dapat mengurangi beban tidak bernilai tambah berupa pembayaran pajak dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham dalam konteks profitabilitas perusahaan.

Mengacu pada teori legitimasi, hasil penelitian yang ada sekaligus mendukung dan menyanggah pandangan atas pernyataan teori bersangkutan di mana dengan dilakukannya aktivitas *CSR*, perusahaan tentu andil dalam menjalankan aturan yang dipercaya dan diilhami lingkungan sehubungan dengan segala aktivitas operasi yang direalisasikan, hingga nantinya akan terhindar dari setiap potensi masalah di kemudian hari. Di sisi lain, kontribusi perusahaan dalam membayar pajak secara rutin dan wajar sesuai dengan pencapaian kegiatan operasinya sebagai salah satu komponen pemenuhan legitimasi kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh sebab motivasi perusahaan yang sedari semula berniat untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan *CSR* sebagai alat kamufase yang dapat diandalkan dalam hal pencitraan kepada masyarakat.

Di sisi lain, variabel *CSR* menunjukkan nilai *t* sebesar -3,263 yang berarti *CSR* berpengaruh negatif terhadap *PP*. Semakin rendah nilai *ETR*, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan sehingga korelasi *CSR* dengan penghindaran pajak adalah positif. Nilai signifikansi *CSR* menunjukkan nilai 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, *CSR* berpengaruh terhadap *PP*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *H2* yang menyatakan bahwa *CSR* berpengaruh positif terhadap *PP* diterima.

Jika tingkat pengungkapan *CSR* mengalami peningkatan nilai, maka nilai penghindaran pajak perusahaan yang diprosikan menggunakan *ETR* akan mengalami penurunan. Semakin rendah nilai *ETR* yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan pula. Dengan demikian, perusahaan yang berinisiatif untuk melakukan aktivitas *CSR* lebih tinggi akan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dan cenderung agresif.

Kondisi ini dapat terjadi karena selain aktivitas *CSR* juga merupakan sebuah

aktivitas yang bersifat mandatory dalam peraturan pemerintah seperti tertuang salah satunya pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR juga memerlukan sumber dana cukup material agar bisa dilaksanakan (Septiana dan Fitria, 2014). Dengan begitu, perusahaan akan mengupayakan mekanisme efisiensi dengan meminimalkan objek pengeluaran yang dirasa tidak memiliki nilai tambah guna meminimalisir beban perusahaan atas adanya pelaksanaan CSR. Satu dari sekian banyak objek pengeluaran yang dirasa tidaklah memiliki nilai tambah ialah pembayaran pajak pada negara. Dengan diungkapkannya CSR sebagai salah satu pos biaya fiskal yang dapat dibebankan dalam laporan perpajakan perusahaan, penerapan penghindaran pajak sangat mungkin untuk dilakukan. Dengan demikian, beban perusahaan cenderung berstatus dialihkan sedari melakukan pembayaran pajak menjadi beban untuk aktivitas CSR yang dikehendaki. Oleh sebab itu, aktivitas CSR tentu bisa secara material dan strategik memotivasi perusahaan dalam menjalankan mekanisme penghindaran pajak secara berkala.

Dengan penerapan aktivitas CSR, perusahaan dapat memperoleh dan mengembangkan pemikiran lingkungan secara luas atas keperpihakan dan kontribusi baik perusahaan dengan tidak dibebani biaya penerapan yang besar oleh sebab adanya mekanisme penghindaran

pajak dari waktu ke waktu yang dilakukan sebagai salah satu alternatif penghematan. Hasil penelitian tersebut juga serupa dengan apa yang diungkapkan Sari dan Adiwibowo (2017) bahwa pengungkapan CSR berpengaruh secara berkebalikan dengan aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang dikalkulasi menggunakan ETR dengan tujuan bahwa penghindaran pajak nantinya dapat berperan sebagai sumber alokasi dan tambahan dana yang cukup bagi aktivitas CSR yang akan dilakukan perusahaan.

Mengacu pada teori legitimasi, hasil penelitian yang ada sekaligus mendukung dan menyanggah pandangan atas pernyataan teori bersangkutan di mana dengan dilakukannya aktivitas CSR perusahaan tentu andil dalam menjalankan aturan yang dipercaya dan diilhami lingkungan sehubungan dengan segala aktivitas operasi yang direalisasikan, hingga nantinya akan terhindar dari setiap potensi masalah di kemudian hari. Di sisi lain, kontribusi perusahaan dalam membayar pajak secara rutin dan wajar sesuai dengan pencapaian kegiatan operasinya sebagai salah satu komponen pemenuhan legitimasi kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh sebab motivasi perusahaan yang sedari semula berniat untuk melakukan aktivitas CSR sebagai media branding kepada masyarakat sekitar dengan memanfaatkan tambahan dana dari aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t

Model (Persamaan)	Variabel	Unstandadized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1.1	Konstanta	0,064	0,047	1,366	0,172
	PP	-1,021	0,000	-3,263	0,001
	P	0,000	0,000	0,262	0,793
	SIZE	1,006	0,004	1,655	0,048
1.2	Konstanta	46,112	4,622	9,977	0,000
	CSR	-9,628	2,950	-3,263	0,001
	P	-0,005	0,018	-0,283	0,777
	SIZE	-1,053	0,362	-2,908	0,004

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

bahwa semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan pula. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan

perusahaan yang agresif dalam hal penghindaran pajak akan terkesan menginformasikan aktivitas CSR secara lebih tinggi dengan alasan bahwa pajak terutang yang seharusnya dipenuhi dan dibayarkan, akan dialokasikan pada pembiayaan CSR. CSR sendiri diindikasikan sebagai senjata yang tepat dalam upaya penghindaran pajak perusahaan dengan alasan bahwa pengungkapan CSR merupakan kepedulian secara langsung karena perusahaan dapat merealisasikan kegiatan dengan lancar dan terhindar dari gangguan berarti di lingkungan tempatnya beroperasi. Selain itu, pengungkapan CSR perusahaan sejatinya juga bertujuan untuk mengurangi beban tidak bernilai tambah berupa pembayaran pajak dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham dalam konteks profitabilitas perusahaan. Selain itu, kondisi ini dapat terjadi karena selain aktivitas CSR juga merupakan sebuah aktivitas yang bersifat mandatory dalam peraturan pemerintah, CSR juga menimbulkan pengeluaran yang bersifat material agar bisa dilaksanakan. Dengan begitu, perusahaan akan memulai strategi komprehensif dengan tujuan efisiensi melalui pengurangan pengeluaran yang dirasa tidak bernilai tambah guna meminimalisir beban perusahaan atas adanya pelaksanaan CSR, salah satunya dengan melakukan aktivitas penghindaran pajak. Dengan diungkapkannya CSR sebagai salah satu pos biaya fiskal yang dapat dibebankan dalam laporan perpajakan perusahaan, penerapan penghindaran pajak sangat mungkin untuk dilakukan. Dengan demikian, beban perusahaan cenderung berstatus dialihkan sedari melakukan pembayaran pajak menjadi beban untuk aktivitas CSR yang dikehendaki.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, diajukan saran bagi peneliti selanjutnya yaitu menggunakan variabel-variabel lain yang semakin beragam untuk melengkapi variabel penghindaran pajak dan CSR disamping profitabilitas dan ukuran perusahaan dalam membuktikan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan seperti *leverage*, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial, dan kualitas audit. Selain itu dapat pula menggunakan proksi yang berbeda dalam hal mengkalkulasi variabel penghindaran pajak pada pengujian tambahan seperti *book tax gap* dan lain sebagainya agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat digeneralisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bouten, L., & Everaerth. (2014). Social and Environmental Reporting in Belgium: 'Pour Vivre Heureux, Vivons Caches'. *Critical Perspective on Accounting*, 33, 24-43.
- Bursa Efek Indonesia. (2020). *Laporan Keuangan*. <https://www.idx.co.id>
- Darussalam, & Septriadi, D. (2009). *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*. <https://www.ortax.org>
- Direktur Jendral Pajak. (2012). Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemoangan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Canada: New Society Publishers.
- Erly, S. (2001). *Perencanaan Pajak Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Freeman, R.E., & Reed. (1983). Stockholders and stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, 25, 88- 106.
- Global Reporting Initiative (GRI). (2014). *GRI G4 Guidelines and ISO 26000:2010 How to Use the GRI G4 Guidelines and ISO 26000 in Conjunction*. Amsterdam: ISO Copyright Office.
- Lanis, R., & Richardson. (2012). Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory. *Accounting Auditing and Accountability Journal*, 26, 75-100.
- Octoviana, N.E., & Rohman, A. (2014). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap

- Corporate Social: untuk Menguji Teori Legitimasi. *Skripsi* Program Sarjana Fakultas Bisnis Universitas Diponegoro. <https://eprints.undip.ac.id>
- Porter, E.M., & Kramer, R.K. (2006). *Strategy and Society, The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review.*
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 4724. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 106. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 5305. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 205. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Rosadi, D. (2012). *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rudito, B., & Famiola, M. (2007). *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Sari, L.L.P., & Adiwibowo, A.S. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, 1-13.
- Sari, R.A. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Nominal*, 1, 124-140.
- Septiana, F., & Fitria, A. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3, 7-15.
- Setiadji, & Bambang. (2010). *Diusulkan Ada Pemotongan Pajak*. <https://www.ortax.org>
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Edisi ke-5. Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam, K.R. (2014). *Financial Statement Analysis (edisi ke-11)*. Singapore: Mc Graw Hill.
- Suwito, E., & Herawaty. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan yang Terdaftar di BEJ. *Simposium Nasional Akuntansi*, 7, 1-15.
- Wahyudi, D. (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Lingkar Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI)*, 2, 5-17.
- Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: PT Kompas Gramedia.
- Xynas, L. (2011). Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970- 2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*, 1, 1-20.